

ABSTRAK

Legal standing merupakan suatu hak yang memungkinkan suatu pihak untuk membawa suatu permasalahan hukum ke pengadilan dengan tujuan melindungi hak dan kewajibannya dengan berdasar pada kepentingan hukum yang dimiliki. Terdapat ketidakjelasan hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait *legal standing* dalam mengajukan gugatan pembatalan desain industri, karena gugatan tersebut hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria pihak berkepentingan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum ini berfokus untuk menganalisis *legal standing* distributor untuk mengajukan gugatan pembatalan desain industri yang menyerupai produk yang didistribusikan, khususnya terhadap perkara sejenis dalam Putusan Nomor 64/Pdt.Sus/Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt/Pst. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi pustaka yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 64/Pdt.Sus/Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt/Pst telah keliru dalam menilai bahwa distributor bukan pihak yang berkepentingan dan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan desain industri yang menyerupai produk yang didistribusikan. Hal tersebut tidak sejalan dengan pendapat ahli dan yurisprudensi sebagai sumber hukum selain peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa distributor merupakan pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan pembatalan desain industri yang menyerupai produk yang didistribusikan karena distributor memiliki kepentingan yang terganggu dan mengalami kerugian terhadap kegiatan distribusi yang dilakukannya, akibat pendaftaran desain industri lain yang menyerupai desain industri produk yang didistribusikannya, sehingga distributor memiliki kepentingan dan *legal standing* dalam mengajukan gugatan pembatalan desain industri yang menyerupai produk yang didistribusikan.

Kata Kunci: *Legal Standing*, Distributor, dan Gugatan Pembatalan Desain Industri